

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 07 Maret 2023

Ratu Nadia Choirunnisa
NIM: 181110076

ABSTRAK

Nama :Ratu Nadia Choirunnisa, Nim: 181110076, Judul Skripsi: Penolakan Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Serang (Analisis Putusan Nomor : 1118/Pdt.G/2019/Pa.Srg).

Putusan Gugat Cerai perkawinan poligami ilegal menjadi masalah ketika istri menuntut cerai kepada suami karena alasan perceraian, sementara suami masih terikat dalam perkawinan dengan istri sahnya. Perkawinan poligami ilegal merupakan perkawinan poligami yang menurut Undang-undang keabsahannya tidak diakui karena perkawinannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Rumusan masalah penelitiannya adalah 1. Apa dasar hukum pertimbangan hakim atas penolakan gugat cerai di pengadilan agama serang dalam putusan nomor 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg, 2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan penolakan gugatan cerai ?

Tujuan penelitiannya adalah 1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim PA Serang dalam putusan penolakan gugatan cerai, 2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan PA Serang No. 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg. telah sesuai atau tidak.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif yang bersifat normatif. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

Hasil penelitian menunjukkan, *Pertama*, Dasar hukum pertimbangan hakim atas penolakan gugat cerai di Pengadilan Agama Serang dalam putusan 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg adalah berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang izin poligami, dimana pada saat Tergugat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat tidak sesuai ketentuan tersebut, Tergugat masih mempunyai istri yang sah dan statusnya belum pernah bercerai, ketika Tergugat menikahi Tergugat seharusnya Tergugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk meminta izin Poligami, namun hal tersebut tidak dilaksanakan Tergugat maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak. Namun dalam pertimbangannya, Hakim tidak mencantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar penolakan putusan cerai gugat tersebut. Contohnya “Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 3 ayat 2. Dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam Serta Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 tentang izin Poligami dari pengadilan. *Kedua*, dalam pandangan Hukum Islam terhadap putusan penolakan gugat cerai pada perkara No. 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg adalah tidak bertentangan atau sesuai dengan keputusan pengadilan. Karena mengandung suatu masalah terutama untuk istri dan anak tersebut. Sedangkan dalam pandangan hukum positif terhadap putusan penolakan gugat cerai pada perkara No. 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg adalah benar dan tepat. Sebab bila perkawinan poligami ilegal tersebut dikabulkan dan atau itsbat nikahnya diterima, itu berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan atau melanggar hukum. Semestinya terhadap pelaku penyimpangan dan atau pelanggaran hukum harus diberi sanksi hukum, dan sanksi hukum atas hal tersebut, tidak hanya sanksi moral saja tapi harus lebih konkrit seperti sanksi berupa denda baik bagi yang melakukan pernikahan dibawah tangan maupun bagi yang menikahkan.

Kata Kunci : Penolakan, Gugat Cerai, Poligami, Perkawinan

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth.

Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Syariah

Bapak Dekan Fakultas

Prihal : Pengajuan Ujian Munaqasah
Hasanuddin

UIN Sultan Maulana

a.n. Ratu Nadia Choirunnisa Banten

NIM : 181110076

Di-

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Ratu Nadia Choirunnisa, Nim : 181110076, Judul Skripsi : Penolakan Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Serang (Analisis Putusan Nomor : 1118/Pdt.G/2019/Pa.Srg).Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munagasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 07 Maret 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 19690214 199903 2001



Arif Rahman, M.H
NIP. 1987090122019031009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENOLAKAN PERKARA GUGAT CERAI
DI PENGADILAN AGAMA SERANG**

(Analisis Putusan Nomor : 1118/Pdt.G/2019/Pa.Srg)

Oleh:

Ratu Nadia Choirunnisa
NIM : 181110076

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 19690214 199903 2001



Arif Rahman, M.H
NIP. 1987090122019031009


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 196506071992031005



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I
NIP. 197103252003121001


PENGESAHAN

Skripsi a. n. Ratu Nadia Choirunnisa, NIM : 181110076 yang berjudul *Penolakan Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Serang (Analisis Putusan Nomor : 1118/Pdt.G/2019/Pa.Srg)* telah diajukan dalam sidang munagasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 2022. Skripsi ini telah diterima sbbagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 14 Juni 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.

Nip. 19670402 199402 1 002

Sekretaris Merangkap Anggota



Azis Faturokhman, L.C., M.Si.

Nip. 19920804 202012 1 003

Penguji 1



Dr. H. Mahfud, M.M.

Nip. 19620705 199303 1 005


Penguji 2



Eka Julaiha, S.Ag., M.A.

Nip. 19700316 20003 2 003


Pembimbing 1



Atu Karomah, S.H., M.Si.

Nip. 19690214 199903 2001

Pembimbing 2



Arif Rahman, M.H.

Nip. 198709012 201903 1 009

PERSEMBAHAN

Segala Puji, Sembah Sujud dan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan pada akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Karya yang istimewa ini akan saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat saya cintai

Suami saya tercinta

Mama, Bunda, Abah, dan Papa yang tercinta beserta keluarga

Umi dan Abi mertua yang saya sayangi

Serta teman-teman yang sudah membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

Sebagai tanda bukti dan rasa terimakasih saya kepada Suami (Hilal Fudhory) yang senantiasa selalu mendukung saya, Mama (Ratu Alamah) dan Abah (Tubagus Nasruloh) yang telah mendidik dan membesarkan saya, Bunda (Heni Herlina) dan Papa (Andrie Pratama) yang telah memberikan kasih sayang dan atas ridho dukungan setiap saat.

Untuk adik-adikku, sahabat dan semua pihak yang telah memberikan dukungan serta motivasi dan membuat saya semangat dalam mengerjakan skripsi.

Alhamdulillah atas mereka semua karya ini dapat tercipta.

MOTTO

“Pada akhirnya, setiap orang adalah perjalanan bagi manusia lainnya, dan setiap perjalanan terbuat dari dua hal: pertemuan dan perpisahan”

-Sungging Raga-

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ratu Nadia Choirunnisa, lahir di Serang Banten pada tanggal 07 Februari 2000 dan pasangan Ayahanda H. Tubagus Nasruloh dan Ibunda Ratu Alamah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SD Negeri Kasemen Kota Serang lulus pada tahun 2012, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di SMP-SMA di Pondok Pesantren Daar El-Qolam Gintung Jayanti Tangerang lulus pada tahun 2018. dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah pada tahun 2018 sampai sekarang.

Selama penulis menempuh pendidikan di UIN Banten, penulis pernah menerapkan Tridharma perguruan tinggi salah satunya seperti pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk memberikan pendidikan dan pengajaran.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Penolakan Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Serang (Analisis Putusan Nomor : 1118/Pdt.G/2019/Pa.Srg)*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah membantu dan memberikan nasehat, pengarahan, motivasi dan meluangkan waktunya dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Faisal Zulfikar, S.H., M.H Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M,Si Pembimbing I. dan Bapak Arif Rahman, M.H Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Beaten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis rnengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna memcapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat Banda. Penulis berharap kiranva karya

tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, 07 Maret 2023

Ratu Nadia Choirunnisa

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBLNG	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAIAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT IIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Kerangka Pemikiran	10
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	25

BAB II KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA SERANG

A. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Serang	27
---	----

B. Letak Geografis Pengadilan Agama Serang	28
C. Sejarah Singkat berdirinya Pengadilan Agama Serang	29
D. Wewenang dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Serang.....	32
E. Struktur Organisasi	37
F. Visi Misi Pengadilan Agama Serang	37
G. Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Serang	38
H. Profil Kota Serang	38
I. Profil Kabupaten Serang	40
J. Daftar Hakim Pengadilan Agama Serang.....	42
K. Gambaran Kasus Penolakan Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Serang	43

**BAB III PENOLAKAN GUGAT CERAI DALAM
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SERANG
NOMOR : 1118/PDT.G/2019/PA.SRG**

A. Deskripsi Penolakan Gugat Cerai dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1118/PDT.G/2019/PA.Srg	44
B. Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama Serang	51
C. Putusan di Pengadilan Agama Serang	55

BAB IV	ANALISIS PENOLAKAN PERKARA GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA SERANG (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg)	
	A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Atas Penolakan Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Serang Dalam Putusan 1118/Pdt.G/2019/PA.Srg.....	67
	B. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Penolakan Gugat Cerai	77
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	93
	B. Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA	97
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101